

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WISATAWAN RUANG  
ANGKASA (*SPACE TOURIST*) DITINJAU DARI HUKUM RUANG  
ANGKASA INTERNASIONAL**

Oleh

**Komang Citra Pratiwi, NIM 2014101027**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis perlindungan hukum terhadap wisatawan ruang angkasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Space Treaty 1967. Selain itu, penelitian juga bertujuan untuk menguji dan mengevaluasi upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada wisatawan ruang angkasa berdasarkan "*Space Treaty 1967*", "*Liability Convention 1972*", "*Rescue Agreement 1968*" dan "*Registration Convention 1975*" sebagai regulasi tambahan yang berkaitan dengan wisatawan ruang angkasa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang melibatkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, studi kasus, dan analisis historis. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai dasar analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas wisatawan ruang angkasa telah diatur dalam *Outer Space Treaty 1967* sebagai landasan hukum bagi semua aktivitas manusia di luar angkasa. Melalui pengaturan ini, keabsahan hukum didapatkan oleh wisatawan ruang angkasa walaupun banyak terdapat kekaburan norma sehingga memunculkan penafsiran yang berbeda-beda. Kemudian, (2) Perlindungan hukum wisatawan ruang angkasa (*space tourist*) yang ditinjau dari hukum ruang angkasa internasional berlaku selama wisatawan melakukan perjalanan ke ruang angkasa yang dihitung dari keberangkatan hingga kembali ke bumi telah diatur dalam *Rescue Agreement 1968*. Adapun bentuk perlindungan yang didapatkan ialah asuransi melalui kompensasi antara pihak wisatawan dengan penyelenggaraan wisata ruang angkasa. Selain itu, juga berlaku prinsip-prinsip dan asas hukum internasional yang berkekuatan hukum mengikat *erga omnes* sehingga wisatawan dengan seluruh awak pesawat yang meluncur ke ruang angkasa mendapatkan perlindungan dan tanggung jawab sebagaimana pula rasa kemanusiaan masyarakat internasional berlaku.

**Kata Kunci:** Perlindungan, Wisatawan Ruang Angkasa, Hukum Ruang Angkasa Internasional.

**LEGAL PROTECTION OF SPACE TOURISTS IN TERMS OF  
INTERNATIONAL SPACE LAW**

**By**

**Komang Citra Pratiwi, NIM 2014101027**

***Legal Studies Program***

**ABSTRACT**

*This research aims to investigate and analyze the legal protection of space tourists in accordance with the provisions of the Space Treaty 1967. Additionally, the study aims to examine and evaluate the legal protection efforts provided to space tourists based on the "Space Treaty 1967", "Liability Convention 1972", "Rescue Agreement 1968", and "Registration Convention 1975" as additional regulations related to space tourists. The research method used is normative legal research, which involves legislative, conceptual, case study, and historical analysis approaches. This research utilizes primary, secondary, and tertiary legal materials as the basis for analysis. The results of the study indicate that the legality of space tourists has been regulated in the Outer Space Treaty 1967 as the legal basis for all human activities in outer space. Through this regulation, legal validity is obtained by space tourists although there are many normative ambiguities leading to different interpretations. Furthermore, (2) Legal protection for space tourists, as reviewed under international space law, applies when tourists travel to space from departure until return to Earth, as regulated in the Rescue Agreement 1968. The form of protection obtained is insurance through compensation between tourists and space tourism operators. Additionally, the principles and legal principles of international law, which are legally binding Erga Omnes, apply so that tourists, along with all crew members launching into space, receive protection and responsibilities in line with the humanitarian principles of international society responsibility as well as the humanity of the international community applies.*

***Keywords: Protection, Space Tourist, International Space Law.***